



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 17 PASIE LAWEH**



Jln. Pasie Laweh

Kambang Utara Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat Hp 082387975333

Kode Pos 25663

E-mail : gusmanandeska@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA UPT SEKOLAH SD NEGERI 17 PASIE LAWEH
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 025/1.08.420.06/SD-17/KP-2020**

TENTANG

**PEMBAGIAN BEBAN MENGAJAR GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEMESTER I (SATU)
TAHUN PELAJARAN 2020 – 2021**

- Menimbang : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan
b. Bahwa berdasarkan point a untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu ditetapkan pembagian beban mengajar guru dan tugas tambahan bagi guru Tahun Pelajaran 2020–2021
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan ;
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Mengajar Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala UPT Sekolah SD Negeri 17 Pasie Laweh Kecamatan Lengayang tentang Pembagian Beban Mengajar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2020–2021
- Pertama : Beban mengajar guru tahun pelajaran 2020–2021 dalam proses belajar mengajar meliputi kewajiban tatap muka/mengajar dan tugas tambahan lainnya.
- Kedua : Beban mengajar guru dalam proses belajar mengajar tersebut tertuang dalam daftar terlampir.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Diketahui Oleh :
Pengawas TK/SD Kecamatan Lengayang

Dikeluarkan di : Pasie Laweh
Pada tanggal : 13 Juli 2020

Kepala Sekolah

JAMALUS, M. Pd
NIP. 196609251993031006

(FARIDA, S. Pd. SD)
NIP. 197009011999032006

8/28/2020

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Pegawai yang bersangkutan
3. Arsip

Surat

: 25 /1.08.420.06/SD-17/KP-2020

: 13 Juli 2020

**PEMBAGIAN TUGAS GURU UPT SD NEGERI 17 PASIE LAWEH
KECAMATAN LENGAYANG
SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2020-2021**

NO	NAMA/NIP/PANGK T/GOL	STATUS GURU (PNS/GTT)	RINCIAN BEBAN MENGAJAR PERMINGGU								JUMUDAH JAM MENGAJAR (5 x 45 = 225 menit)	TUGAS TAMBAHAN	BEBAN KERJATAMBAH AN	BEBAN KESELURUHAN (12+13+14)	KETERANGAN
			KELAS						MENGAJAR DI SEKOLAH LAIN						
			I	II	III	IV	V	VI							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	FARIDA, S. Pd SD 197009011999032006 Pengatur TK. I/III.D	PNS								0	0		0	KEPALA SEKOLAH DAN GURU	
2	ERMIS. S. PD SD 196712312005012053 Penata/III.C	PNS						24		24			24	GURU KELAS	
3	YANTI OKTAVIA S. PD SD 198301012006042011 Penata TK.I/III.D	PNS						24		24			24	GURU KELAS	
4	IRUL, S. PD SD 196805262008011001 Penata/III.C	PNS			24					24			24	GURU KELAS	
5	NURJASNIMAR, S. PD SD 196501022003122001 Penata/III.C	PNS	24							24			24	GURU KELAS	
6	DASNAYARNI, S. PD SD 196605212008012002 Penata/III.C	PNS		24						24			24	GURU KELAS	
7	LUKMALINAL 196501022002121001 Penata Muda Tk.I / III.B	PNS	4	4	4	4	4	4		24			24	GURU PJOK	
8	ALI AMRAN, S. Ag 196909072014071003 Penata Muda Tk. I/III.B	PNS	4	4	3	4	5	4		24			24	GURU AGAMA/eksr a	
9	JUNIWESE FITRI S. PD I	HONOR				2	2	2		6			6	PQ/BAM	
10	ARDI. S.PD I	HONOR				2	2	2		6			6	PQ/BAM	
11	WIGI ZANDRA, S. Pd 199504192019031001 Penata Muda III/A	CPNS				24				24			24	GURU KELAS	
12	GILANG PERMATA SARI,S.Pd	HONOR												OP	
			32	32	31	36	37	36		204			204		

Diketahui Oleh :
Pengawas TK/SD Kecamatan Lengayang

JAMALUS, M. Pd
NIP. 196609251993031006

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

Pasie Laweh
13/07/2020



Kepala Sekolah
FARIDA, S. Pd SD
NIP. 197009011999032006